

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BURUNG  
BAKALAN  
(STUDI KASUS DI PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS  
YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Skripsi  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam

Dosen Pembimbing:

1. Drs. H. Abdul Majid AS, M. SI
2. Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag

**Disusun Oleh:**

**DIMAS TRI PEBRIANTO**  
**NIM. 06380075**

**JURUSAN MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Tri Pebrianto

NIM : 06380075

Jurusan : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 28 Maret 2012

Yang menyatakan



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dimas Tri Pebrianto

NIM : 06380075

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Maret 2012

Pembimbing I

Drs. H. Abdul Majid AS, M.SI  
NIP. 19500327 197903 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dimas Tri Pebrianto

NIM : 06380075

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 28 Maret 2012

Pembimbing

Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag

NIP. 19641112 199203 1 006

**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/pp.00.9/032/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dimas Tri Pebrianto

NIM : 06380075

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 April 2012

Nilai Munaqasyah : A / B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. H. Abdul Majid AS, M.Si

NIP. 19500327 197903 1 001

Pengaji I

Drs. Moch. Sodik, S. Sos., M.Si

NIP : 19680416 199503 1 004

Pengaji II

Saifuddin, S. H., M.Si

NIP : 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 17 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga



## HALAMAN MOTTO

**Kita Bisa Karena Mau**

**Kita Bisa Karena Usaha**

**Kita Bisa Bukan Karena Terpaksa**

**Kita Bisa Karena Do'a**

**"Kita Semua Bisa Karena Mau Berusaha Dengan Segala Usaha**

**Tanpa Ada Paksaan dan Diiringi Dengan Do'a"**

**Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Dalam Hidup Ini Selagi Kita Percaya**

**Pada Allah SWT**

## PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk:

Papa H. Adi Suyitno (Alm) Dan Mama Hj. Sujarwati (Almh) Tercinta

Keluarga Besar Tercinta

Teman-teman Seperjuangan Dalam Segala Bidang

Para Pemula Kicau Mania

Almamater Ku Tercinta

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah kekecewaan para pemula kicau mania yang merasa tertipu dengan para penjual burung bakalan. Burung bakalan ada yang berasal dari peternak dan ada juga yang merupakan burung hasil tangkapan. Banyak kriteria dan butuh ketelitian serta kejelian pembeli untuk mendapatkan burung bakalan atau piyikan yang bagus dan berkwalitas. Banyaknya pembeli yang berminat dengan burung bakalan menyebabkan penjual burung bakalan berlaku curang untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Tidak jarang mereka menipu pembeli dengan berbagai cara terlebih di pasar besar seperti pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta. PASTHY sebagai salah satu pasar burung terluas dan modern di Yogyakarta menyediakan berbagai jenis burung baik yang sudah jadi maupun yang masih bakalan. Para penjual di pasar ini tidak seluruhnya memiliki kios tetap, ada penjual yang hanya datang dan berjualan pada hari pasaran tertentu. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam memandang jual beli burung bakalan khususnya yang terjadi di PASTHY ini ditinjau dari syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum Islam.

Data penelitian ini dihimpun dari observasi lapangan melalui pengamatan dan wawancara, kemudian dianalisa berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam dalam hal jual beli dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola fikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli burung bakalan dilihat dari perspektif hukum Islam adalah boleh (mubah), akan tetapi dalam pelaksanaan yang terjadi di PASTHY akad jual beli burung bakalan terdapat unsur *garar*. Penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya, menyembunyikan cacat atau ‘aib pada burung dagangannya. Bahkan ada juga penjual yang dengan sengaja mengecat/mewarnai bulu burung bakalan yang tadinya betina menyerupai burung bakalan jantan, dan tidak mengakui asal burung sebenarnya/ menyebutkan asal burung bakalan dari daerah lain yang ternama, untuk memperoleh keuntungan lebih sehingga pembeli tidak mengetahui dan muncul kekecewaan setelah terjadi transaksi. Maka hukum dari jual beli burung bakalan ini menjadi dilarang (haram).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام و الذي تم منحه نعمة، توفيق، التوجيه للمؤلف، حتى أتمكن من الانتهاء من كتابة هذه الرسالة. ونصلی ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. نهاية لمرة والأنبياء الذي أصبح نموذجا يحتذى به من مدى الحياة، ربما أنت جمیعا ننتهي إلى فصیل، المستقبل ننتظر مع شفاعة.

آمين

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan” ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata I program studi Muamalat pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini tidaklah mungkin terselesaikan tanpa adanya petunjuk, bimbingan, dorongan, pengarahan-pengarahan, dan do'a dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Noorhaidi, S. Ag., MA., M. Phil, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat.
4. Bapak Drs. H. Abdul Majid AS, M. SI, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan skripsi.
6. Segenap dosen dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh studi di kampus.
7. Papa H. Adi Suyitno (Alm) dan Mama Hj. Sujarwati (Almh) tercinta, dengan penuh rasa hormat dan tulus ikhlas penulis haturkan banyak terima kasih atas pengorbanan dan do'anya yang tak ada mengenal waktu dipanjangkan demi kesuksesan dan keberhasilan penulis. (Damailah Papa-Mama disana bersama Rahmat-Hidayah Allah dan Syafaat Rasulullah)
8. Kakanda Yulinda Suriyani Budiati, Kakanda Dwi Sri Mardianty, Mas Miftahuddin, Mas Bekti Pujo Basuki tercinta, dengan rasa hormat dan tulus ikhlas penulis haturkan banyak terima kasih atas pengorbanan, do'a, spirit, dan motivasi. Mbak Rara, Mas Arjuna, dan Mas Ardhi, teruslah taburkan keceriaan dalam canda-tawa dan jadilah kalian anak yang sholeh dan sholeha (ma'afkan Saya yang telah banyak berbuat salah).

9. Keluarga besar penulis dimanapun berada, Om Dwi-Bu Nong, Om Pudin-Bu Ani, Om Irul-Tante Opi, Om Jaka-Tante Lili, Om Soko-Bu Ida, Om Dayak-Du Dani, Om Dirman-Bu Dewi, dan semua keluarga yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah membantu, mendukung, mengingatkan, dan memotivasi.
10. Latifah Hidayati dan Salsabilla Az-Zahra Raihani yang selalu memberikan keceriaan dalam kehidupan kita.
11. Semua teman-teman seperjuangan dimanapun berada.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tak lupa penulis berdo'a semoga bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam penulisan skripsi ini menjadi catatan amal ibadah Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak, guna membangun dan menjadi lebih layak untuk menjadi telaah.

Akhirnya semoga penulisan skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi semua pembaca, Amiin.

Yogyakarta, 17 April 2011

Penulis

DIMAS TRIPEBRIANTO  
NIM. 06380075

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19

<b>BAB II KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD JUAL BELI .....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Akad .....	21
B. Tujuan Akad .....	22
C. Rukun dan Syarat Akad.....	23
D. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya.....	32
E. Klasifikasi Jual Beli dan Tujuannya .....	35
F. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PASAR SATWA dan TANAMAN HIAS YOGYAKARTA.....</b>	<b>44</b>
A. Selayang Pandang Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta/ PASTHY .....	44
B. Keistimewaan PASTHY.....	45
C. Kondisi Monografi PASTHY .....	47
D. Lokasi PASTHY .....	47
E. Akses PASTHY .....	48
F. Burung Bakalan .....	48
G. Proses Transaksi Jual Beli Burung Bakalan di PASTHY .....	50
<b>BAB IV PRAKTEK JUAL BELI BURUNG BAKALAN DI PASAR SATWA dan TANAMAN HIAS YOGYAKARTA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>60</b>
A. Šigat atau Transaksi dalam Jual Beli Burung Bakalan .....	60

B. Analisa Secara Hukum Islam Praktek Jual Beli Burung Bakalan di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTHY) .....	62
C. Jual Beli Burung Bakalan dalam Perspektif Hukum Islam .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

**DAFTAR TRANSLITERASI**  
**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

**A. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Keterangan</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
ف	Gain	g	ge
ق	fâ'	f	ef
ك	qâf	q	qi
ل	kâf	k	ka
م	lâm	l	‘el
ن	mim	m	‘em
	nun	n	‘en

و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

دَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta‘addidah
	Ditulis	‘iddah

## C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاتُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

فَعْل	fathah	ditulis	a
ذَكْر	kasrah	ditulis	fa’ala
يَذْهَب	dammah	ditulis	i
		ditulis	żukira
		ditulis	u
		ditulis	yažhabu

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Â
2.	fathah + ya' mati تسى	ditulis	â
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û

### F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بِنِكْمَةٍ	ditulis	ai
2.	fathah + wawu mati قُولَةٍ	ditulis	bainakum au qaul

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

النَّتَمُ أَعْدَتْ لَنْ شَكْرَتْمُ	ditulis ditulis ditulis	a'antum u'iddat la'in syakartum
--	-------------------------------	---------------------------------------

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	ditulis Ditulis	al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	as-Samâ' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

## I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	Žawâi al-furûd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang mudah dan *syāmil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan. Islam sebagai agama sempurna memberi pedoman hidup pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak dan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut Mu'amalah.<sup>2</sup>

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum mu'amalah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> K.H. Ali Yafi, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan.1994), hlm. 4.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.1993), hlm. 7.

<sup>3</sup> Ibid , hlm. 7.

Masalah mu'amalah senantiasa berkembang tapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bentuk mu'amalah yang disyariatkan Allah SWT adalah jual beli.

Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan berbagai *maṣlahat* dan menghilangkan segala bentuk *madarat*. Termasuk dalam *maṣlahat* tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaanya.

Di samping membahas masalah ibadah-ibadah ritual yang bersifat *mahdah*, Islam juga membahas permasalahan jual beli secara mendetail. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi antara aktifitas dunia dengan ukhrawi. Setiap aktifitas dunia senantiasa berkaitan erat dengan aktifitas akhirat sehingga harus berada dalam bingkai ajaran Islam.

Islam mendorong umatnya berusaha mencari rizki supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja untuk kepentingan dan manfaat manusia.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا<sup>4</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah mengajarkan keseimbangan antara mencari rizki untuk kehidupan dan beristirahat. Malam hari untuk beristirahat dan

---

<sup>4</sup> QS. An-Naba' (78): 10-11.

mengumpulkan tenaga dan siang hari bekerja mencerahkan tenaga, berbisnis berdagang untuk mencari rizki.

Beberapa hadist Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada umatnya untuk mencari rizki dengan berusaha dan berdagang. Rasulullah sendiri adalah contoh seorang pedagang yang sukses. Ketika masih kecil beliau telah meneman pamannya yaitu Abu Thalib berdagang ke Syam, bahkan beliau sendiri menjalankan bisnis milik Siti Khadijah ke Syam dan kembali dengan keuntungan yang besar. Ini adalah bukti kemampuan, kepercayaan dan amanah beliau sebagai pedagang. Para sahabat Rasul juga banyak yang menjadi pengusaha dan businessman yang sukses.

Rasulullah SAW bersabda bahwa:

ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده<sup>5</sup>

Dalam hadist lain disebutkan bahwa:

التاجر الصدق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء<sup>6</sup>

Walaupun Islam mendorong umatnya untuk berdagang, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para Nabi, *syuhadā'* dan *siddīqīn*.

---

<sup>5</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, II: 254, Terjemahan H. Zainuddin Hamidy, dkk. Cet. ke-13 (Jakarta: Widjaya, 1992), hlm. 254.

<sup>6</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tt), III: 120.

Umat Islam dalam kiprahnya mencari kejayaan dan menjalankan usahanya diharuskan menjadikan Islam sebagai dasarnya dan *rida* Allah sebagai tujuan akhir dan utama. Mencari keuntungan dalam melakukan perdagangan merupakan salah satu tujuan, tetapi tidak boleh mengalahkan tujuan utama. Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan *Fardu kifayah*, oleh karena itu bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran *Syari'ah Islamiyah*.

Sistem Islam melarang setiap aktifitas perekonomian tidak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* (lawan dari manfaat), dan *garar* (penipuan).

Setiap orang selalu mempunyai motivasi yang berbeda-beda untuk menjalankan usaha dan bisnisnya. Setiap orang juga mempunyai kebebasan dalam menjalankan usahanya dan kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun, kebebasan ini tidak berlaku mutlak, kebebasan ini dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila manusia saling melanggar batas kebutuhan antar sesamanya, maka akan terjadi konflik.

Di dalam Islam dikenal adanya syariat. Syariat memuat berbagai hukum, yaitu halal, haram, mubah, makruh. Di dalam hukum tersebut terdapat prinsip-prinsip Islam dalam kaitannya dengan kehidupan. Baik kaitannya dengan hubungan kepada Allah maupun hubungannya dengan manusia. Jika

manusia sudah melupakan adanya syariat tersebut, mereka cenderung akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencukupi kebutuhannya dan cenderung hanya menuruti hawa nafsu. Untuk menghindarkan hal itu, maka Islam memberikan rambu-rambu dalam kehidupan manusia. Karena apabila hal itu dibiarkan maka akan menyebabkan kerugian pada manusia itu sendiri. Rambu-rambu ini disebut *Fiqh*. Di dalam *fiqh* ada aturan bermu'amalah dan dalam mu'amalah ada aturan jual beli.

Dalam Islam, jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Islam mengharamkan seluruh jenis penipuan, baik dalam masalah jual beli maupun seluruh mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha dunia. Prinsip ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعُلْ ذَلِكَ عَدُوًا وَظَلَمًا فَسُوفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا<sup>7</sup>

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal. *Pertama*, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. *Kedua*, tidak boleh saling merugikan baik untuk

---

<sup>7</sup> QS. An-Nisa' (4): 29-30.

diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian ayat ini memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*). Sebab hal demikian, seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri.<sup>8</sup>

Rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli itu dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan lisan, sehingga jumhur ulama mewajibkan adanya akad jual beli. Dengan demikian, memandang akad sebagai salah satu rukun jual beli dan menjadi dasar pokok dari transaksi jual beli. Dalam prakteknya, jual beli harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Di samping itu, prinsip Islam dalam pengaturan usaha ekonomi dalam hal ini jual beli sangat tegas, seperti melarang praktek penipuan, praktek eksplorasi dalam berbagai bentuk bidang usaha, termasuk usaha jual beli. Juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan agar perilaku ekonomi pada setiap aktifitasnya selalu dalam bingkai syariat, sehingga setiap pihak akan merasakan kepuasan dalam berusaha dan terjalin *kemaslahatan* umum. Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam menggunakan dan mempraktekkannya sehingga kegiatan perekonomiannya berjalan sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 38.

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpola fikir dan melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktifitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi.

Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTHY) Dongkelan merupakan pusat jual beli berbagai satwa dan tanaman hias yang dulunya berada di Ngasem. Di pasar ini dijual beraneka ragam satwa, seperti burung, ikan, kucing, anjing, tokek dan berbagai binatang peliharaan lainnya serta beraneka tanaman hias. Pasar ini didominasi oleh aktifitas jual beli burung, terlebih lagi jika hari minggu, banyak sekali para penjual berbagai jenis burung yang menawarkan dagangannya dan banyak pula pengunjung yang datang untuk membeli ataupun sekedar untuk melihat-lihat.

Banyak cara yang dilakukan oleh para pedagang burung di pasar ini untuk menarik minat para pembeli agar membeli burung-burung dagangannya. Terlebih pada burung-burung bakalan yang banyak dicari oleh para peminat burung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung Bakalan di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta Dongkelan” untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli burung bakalan yang terjadi jika ditinjau dari hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas ditemukan permasalahan sebagai berikut “bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli burung bakalan yang terjadi di PASTHY Dongkelan”.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya praktek jual beli burung bakalan di PASTHY Dongkelan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli burung bakalan di PASTHY dipandang dari aspek hukum Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Teoretis

- 1) Memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan di bidang jual beli.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

#### b. Praktis

- 1) Bagi penulis, mengetahui kegiatan jual beli secara benar dan dapat mengambil manfaatnya.

- 2) Bagi pembaca skripsi ini dapat memberikan kesadaran dan manfaat tentang hukum jual beli burung bakalan menurut hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah, penelitian ini difokuskan pada pembahasan tentang bagaimana jual beli burung bakalan yang terjadi di PASTHY Dongkelan menurut tinjauan hukum Islam terkait proses, obyek, dan transaksinya.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ramahbub Mahmudi dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Brantang Surabaya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem fros adalah kebiasaan yang diciptakan oleh sekelompok agen dan para pedagang burung mencampur pejantan dan betina menjadi satu kandang yang memiliki spesies atau jenis yang sama. Pembeli diberikan kebebasan untuk memilih burung yang dikehendaki secara langsung tanpa ada paksaan dari pihak penjual. Alasan pembeli burung membeli burung dengan sistem fros atau campur: harga relatif lebih murah, banyak pilihan dan bebas memilih. Alasan pedagang burung menjual burung dengan sistem fros: keuntungan lebih besar, pengiriman burung dari peternak menjadi meningkat karena musim telur burung, peternak burung tidak mengizinkan para agen

hanya membeli burung jantan saja tetapi juga harus mengambil burung yang betina dengan syarat yang disepakati diawal akad, menanggulangi risiko kerugian yang diakibatkan burung mati pada saat masa penjualan, sebagian pedagang kadang-kadang tidak mengetahui ciri-ciri jantan dan betina.

Jual beli burung dengan sistem fros menurut tinjauan hukum Islam diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. *Keridaan* antara penjual dan pembeli ditunjukkan dengan adanya keikhlasan dan kepuasan tanpa ada paksaan, penekanan, ataupun hal-hal yang dapat merugikan pihak satu dengan yang lainnya.<sup>9</sup>

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zainal Nanang Taufik yang berjudul “Jual Beli Tembakau Secara Oplos di Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah menurut Tinjauan Hukum Islam”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pengoplosan atau percampuran tembakau yang dilakukan oleh para pelaku dalam hal ini penjual akan mengakibatkan turunnya kwalitas tembakau, karena biasanya tembakau ini dioplos atau dicampur dengan tembakau lain yang kwalitasnya lebih rendah. Hal ini bertujuan agar para penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena dilakukan tanpa sepengetahuan pembeli. Dalam hal ini ada unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Islam melarang keras praktek jual beli yang mengandung

---

<sup>9</sup> Ramahbub Mahmudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Brantang Surabaya, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010).

unsur penipuan. Oleh karena itu, jual beli tembakau dengan sistem oplos dilarang oleh agama Islam.<sup>10</sup>

Demikian halnya dalam jual beli burung bakalan yang dikaji oleh penulis dengan hasil pengamatan yang terjadi di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta, untuk mencari keuntungan yang lebih besar para penjual burung bakalan hasil tangkapan dengan sengaja mencampurkan antara burung betina dengan yang jantan, antara yang muda dengan yang tua, antara yang sehat dengan yang kurang sehat, tanpa menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya.

Pada beberapa jenis burung bakalan yang di jual di PASTHY, terdapat perbedaan ciri fisik sesuai dengan daerah asalnya. Hal ini yang mempengaruhi harga jual burung bakalan tersebut, semakin terkenal daerah asal burung yang diperjual belikan, maka harganya akan semakin mahal.

Dalam hal ini, tidak jarang penjual burung yang datang ke PASTHY melakukan kecurangan dalam perdagangannya. Hal ini dilakukan para penjual untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, kecurangan yang sering terjadi yaitu pada jenis burung murai batu, kacer, cucak ijo, cendet/ pentet, ciblek, anis merah, anis kembang dengan cara pengecatan pada bulu burung ataupun paruh, serta penjual tidak mengatakan yang sebenarnya dari mana

---

<sup>10</sup> Zainal Nanang Taufik, Jual Beli Tembakau Secara Oplos di Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

asal burung tersebut, bahkan membohongi pembeli dengan mengatakan burung tersebut dari daerah yang ternama (menurut para kicau mania).

Ketidakjujuran penjual ini tidak hanya terjadi pada jual beli burung bakalan hasil tangkapan saja, akan tetapi juga terjadi pada burung hasil ternakan. Contohnya pada burung kenari, burung kenari ini banyak sekali jenisnya, yang menjadikan antara jenis kenari satu dengan yang lainnya berbeda harga jualnya, dilihat dari kwalitas dan postur burungnya.

Adapun jenis-jenis burung kenari yang biasa diperjual belikan di PASTHY yaitu; kenari Holland, AF, F1, F2, F3, Yogser, Lizat. Akan tetapi yang terjadi di PASTHY, masih ada penjual yang tidak berlaku jujur dengan tidak mengatakan kondisi burung sebenarnya. Yang sering dilakukan oleh penjual yaitu dengan mengatakan burung kenari tersebut adalah jenis kenari besar nantinya, tapi kenari tersebut masih berumur satu bulanan, bahkan ada penjual yang sengaja mencabut bulu ekor pada burung yang tua agar kelihatan muda. Padahal jenis kenari yang dijual oleh para penjual adalah jenis kenari yang kecil atau tanggung, dan tidak dijelaskan dengan jujur burung kenari tersebut silangan (keturunan) dari jenis kenari apa. Hal ini dilakukan oleh penjual, semata-mata untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, ada juga penjual yang menjual indukan kenari yang sudah tidak

berproduksi lagi, tapi para penjual mengatakan bahwa kenari tersebut adalah indukan yang bagus dan siap berproduksi.<sup>11</sup>

### **E. Kerangka Teoretik**

Syariat Islam mendorong manusia untuk bermiaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Dalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya, atau bagi semua orang yang melibatkan diri dalam aktifitas perdagangan tersebut, terutama perdagangan yang mabru, yaitu perdagangan yang di dalamnya terdapat kejujuran, benar, tidak menipu, dan tidak mendurhakai Allah SWT.

Dalam mencapai perdagangan atau jual beli yang mabru tersebut, selain unsur-unsur kejujuran juga harus dipenuhi beberapa syarat dan rukun jual beli. Begitu juga mengenai etika dan tata cara jual beli menurut Islam. Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwasanya dalam melakukan aktifitas ekonomi, dalam hal ini jual beli, seseorang seharusnya tidak hanya menjauhi yang haram, tetapi juga menghindari hal-hal atau tempat-tempat *syubhat* dan keraguan. Hendaklah tidak menggubris berbagai fatwa tetapi bertanya pada nuraninya. Apabila mengandung penaksiran maka ia menghindarinya. Apabila

---

<sup>11</sup> Hasil observasi perdagangan jual beli burung di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta, Dongkelan-Bantul-Yogyakarta, 13, 20, 27 Februari 2011.

didatangkan barang yang masih meragukan maka ia menanyakannya hingga mengetahuinya. Jika tidak demikian maka ia akan terjerumus memakan yang *syubhat*.<sup>12</sup>

Dalam Islam jual beli merupakan salah satu bentuk mu'amalah. Maka dalam pelaksanaannya tergantung pada manusianya itu sendiri dengan tetap mengingat prinsip-prinsip mu'amalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadist.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan *madarat* dalam hidup bermasyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>13</sup>

Agama Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan di dunia maupun di akhirat, sesuai firman Allah SWT:

---

<sup>12</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Dar al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islāmi*, Alih Bahasa, Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 342.

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 10.

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن  
كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين<sup>14</sup>

Prinsip hukum mu'amalah yang pertama, mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam mu'amalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, asalkan tidak menyalahi aturan al-Qur'an dan Sunnah.

Prinsip yang kedua yakni memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk mu'amalah. Dalam hal jual beli, unsur suka sama suka harus terlaksana karena kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak dalam jual beli, hal ini untuk menghindari pemaksaan pihak satu dengan pihak yang lain, karena pemaksaan akan melahirkan eksplorasi yang dilarang agama.

Secara ringkas, prinsip hukum mu'amalah yang ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madarat* dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'amalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

Prinsip hukum mu'amalah yang keempat yaitu menentukan bahwa segala bentuk mu'amalah yang mengandung unsur penindasan tidak

---

<sup>14</sup> QS. Al-Qasas (28): 77.

dibenarkan. Misalnya jual beli barang jauh di atas harga pantas karena penjualnya amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidupnya yang primer. Demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer.<sup>15</sup>

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal ini untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli, agar tidak ada yang *terzalimi* sehingga untuk menjaga hal tersebut dilaranglah berbagai perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, seperti pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan.

Islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli, tetapi semua bentuk kegiatan jual beli itu harus berjalan di bawah prinsip keadilan dan mencegah *kezaliman*, sehingga kegiatan perdagangan yang melanggar keadilan dan mendatangkan *kezaliman* dilarang oleh Islam seperti monopoli, menimbun barang yang tidak ada gunanya, eksplorasi dan perdagangan yang tidak sah lainnya. Disamping itu juga menggunakan kaidah bahwa jika terjadi dua *mafsadat* yang bertentangan maka dipilih *mafsadat* yang lebih ringan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, hlm. 17.

<sup>16</sup> Asmuni Abdurrahman, *qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 121.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melacak, menjelaskan, dan menyampaikan obyek penelitian secara integral dan terarah, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh gambaran jelas dan terperinci tentang praktek jual beli burung bakalan di PASTHY Dongkelan maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang ada dilokasi yaitu dengan tanya jawab dengan responden serta dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku yang sesuai.

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pelaksanaan jual beli ditinjau berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, antara lain yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, serta kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut.

Di samping pendekatan normatif, dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu mempertimbangkan faktor dan kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

### 3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Pengamatan (*observation*) ialah pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera.<sup>17</sup>
- b. Wawancara (*interview*) ialah suatu cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>18</sup>
- c. Dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>19</sup>

### 4. Teknik Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif, dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Analisa deskriptif yaitu menganalisa temuan proses yang sedang berlangsung dengan pola fikir induktif dan deduktif.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi II (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 128.

<sup>18</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 198.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 128.

a. Induktif

Dari metode ini penulis mencoba merangkai peristiwa-peristiwa yang sifatnya minor (khusus) untuk menarik kesimpulan yang lebih umum. Yang dimaksud cara berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta khusus atau yang konkret tersebut ditarik generalisasinya yang mempunyai sifat umum. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa jual beli burung bakalan di PASTHY Dongkelan.

b. Deduktif

Suatu cara untuk menganalisa data yang telah ada dan penyimpulannya dengan mencari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik menuju hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual beli burung bakalan di PASTHY Dongkelan.

## **G. Sitematika Pembahasan**

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan ini agar terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang ketentuan hukum Islam tentang akad jual beli yaitu pengertian akad, tujuan akad, rukun dan syarat akad (yang didalamnya terdapat macam-macam akad dan hal-hal yang dapat membatalkan akad), pengertian jual beli dan dasar hukumnya, klasifikasi jual beli dan tujuannya, serta rukun dan syarat jual beli. Pada bab kedua ini sebagai alat analisis untuk menghantarkan skripsi kepada tinjauan hukum Islam tentang jual beli burung bakalan yang terjadi di PASTHY Dongkelan.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang PASTHY Dongkelan.

Bab keempat, praktek jual beli burung bakalan di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta dalam pandangan hukum Islam.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan *Fardu kifayah*, oleh karena itu bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran *Syarī'ah Islāmiyah*. Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia semakin dewasa dalam berpola fikir dan melakukan berbagai aktifitas, termasuk aktifitas ekonomi.

Banyak cara yang dilakukan oleh para pedagang burung di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta untuk menarik minat para pembeli agar membeli burung-burung dagangannya. Terlebih pada burung-burung bakalan yang banyak dicari oleh para peminat burung.

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli burung bakalan, dalam hal ini burung bakalan hasil tangkapan dilihat dari aspek hukum Islam adalah boleh (*mubah*). Hal ini didasarkan pada syarat perdagangan, yang mana harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan

merugikan pihak lain. Tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

merugikan pihak lain. Tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Namun meski hukum jual beli burung bakalan hukumnya boleh (*mubah*), tetapi setelah penulis mengamati proses dan akad jual beli burung bakalan di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta di Dongkelan ternyata terdapat salah satu rukun jual beli yang tidak terpenuhi dengan sempurna yaitu pada unsur *ma'qūd'alaih* (obyek jual beli), dalam pelaksanaan akad jual terdapat unsur *garar*, karena penjual tidak menjelaskan kondisi burung yang sebenarnya atau berbohong, penjual menyembunyikan cacat atau *'aib* pada burung bakalan yang diperjualbelikan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan lebih sehingga pembeli tidak mengetahui dan muncul kekecewaan setelah terjadi transaksi, maka hukumnya menjadi dilarang (haram). Jual beli seperti itu termasuk dalam kategori jual beli barang yang tidak jelas (*majhūl*).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh penulis baik dari pengamatan langsung dilapangan maupun dari hasil wawancara dan juga analisis terhadap hasil temuan tersebut, maka diperoleh beberapa hal yang dapat dijadikan saran terhadap pihak terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi penjual hendaknya bisa berlaku jujur dalam menjual barang dagangannya.
2. Bagi pembeli, dalam hal ini masyarakat luas, hendaknya lebih teliti dan waspada dalam memilih barang yang akan dibelinya.

Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Oleh karena itu bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, penipuan, rekayasa barang dagangan, maupun penyembunyian cacat. Hal ini disebabkan perilaku seperti ini menyebabkan terjadinya *kezaliman* dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal yang baik dan buruk. Manusia dihadapkan pada barang yang halal dan haram, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, sehingga disinilah letak perbedaan manusia dengan hewan. Manusia memiliki perbuatan manusiawi dan tidak manusiawi, sedangkan hewan tidak mengenal istilah manusiawi, jujur dan tidak jujur, patut atau tidak patut, maupun adil dan tidak adil.

## DAFTAR PUSTAKA

**1). Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung :  
Gema Risalah Press, 1992.

**2). Hadist/ Syarah Hadist/ Ulumul Hadist**

Abidin, Ibnu, *Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, 1966.

Asqolani, Al Hafid Ibnu Hajar al-, *Buluq Al Maram* “bab al-buyu”, Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Bukhari, Al-. *Sahih al-Bukhari*, CD ROM Al-Maktabah as-Syamilah, 1995.

Duwasy, Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-. *Al-Lajnah Ad-Daaimah Lil Buhus al-'Ilmiyah Wal Ifta*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'I ,t.t.

Fikri, Ali, *Al-Muamalat al-Madiqoh wa al-Abdiyah*, Cet. ke-I. Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladah, 1938.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Majah "12 Kitab at-Tijarat", 18 Bab Ba'I Al-Khiyar.*

Semarang : Toha Putra, t.t.

Qudamah, ibn. *Al-Mugni li ibni Qudamah*, Mesir : Maktabah Jumhuriyyah, t.t.

San'ani, Muhammad bin Ismail as-, *Subul as-Salam "Bab Syurutuhu Wanaha 'Anhu"*. Bandung : Dahlan, t.t.

Sa'di, Abdurrahman bin Nashir As- dan Abdulmaqshud, *Tahqiq Asyraf, Bahjah Qulub Al-Abرار wa Qurratu Uyiini Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar* cet.ke-11, Dar Al-jail, 1992.

Taimiyyah, Ibnu, . *Majmu' Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad Ibn Taymiyah*. Riyad : Matba'at al-Riyad, 1387H.

### **3). Fiqh/ Usul Fiqh**

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, penerjemah Saefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus , 1999.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Azhim Badawi, Abdul, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz*, , Cet. ke-I, Dar Ibnu Rajab, 1416H.

Fauzan, Al-, *Shalih. Al-Mulakhas al-Fiqhi*. Dar Ibn al-Jauzi, t.t.

Fuqaha, Ahkamul, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konber Nahdhatul Ulama 1926-1999, terjemahan Djamaluddin Miri*. Surabaya: LTNU Jatim dan Diantama, 2004.

Jaziri, Abdurrahman Al-. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Sar al-Qalam, t.t.

Mujahidin, Akhmad. *Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis) dalam Hukum Islam* Vol. IV No. 2. 2005.

Mushlih, Abdullah dan Shalah, ash-Shawi Al-, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq. 2004.

Qadrawi, Yusuf Al-, *Halal dan Haram Dalam Islam terjemahan Muammal Hamidy*. Surabaya : Bina Ilmu, 1993.

Qaradhawi, Yusuf Al-, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*, Alih Bahasa, Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.

Pasaribu, Chaeruman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Cet. ke-2. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Edisi I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Syahe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001.

Tuwaijri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-, *Ringkasan Fiqih Islam 4; Bab Muamalah terjemahan Team Indonesia islamhouse.com*, islamhouse.com, 2009.

Yafi, K.H. Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet 2, Bandung: Mizan , 1994.

Zuhaili, Wahbah Al-, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.

#### **4). Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi II, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.

Di peroleh dari observasi para hobiis burung yang sering mencari bakalan di pasar.

Hadi,Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Hasil obeservasi di PASTY ketika terjadi transaksi antar penjual dan pembeli burung bakalan.

Hasil observasi perdagangan jual beli burung di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta, Dongkelan-Bantul-Yogyakarta, 13, 20, 27 Februari 2011.

Imaduddin, Muhammad. “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*”, dalam <http://www.pesantrenvirtual.com>, diakses tanggal 12 November 2011.

Mahmudi, Ramahbub, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Burung dengan Sistem Fros di Pasar Brantang Surabaya*, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2010.

Nanang Taufik, Zainal, *Jual Beli Tembakau Secara Oplos di Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Salim, Peter dan Salim, Yenni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta : Modern English Press, 1991.

Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku Ilmiah Pon-Pes Al-Munawwir, 1984.

Wawancara dengan Cak Hanafi, kicau mania Yogyakarta, Dongkelan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2011.

Wawancara dengan Mas Tanto dan Mas Dodi, Penjual di kios PASTHY, Dongkelan, Bantul, Yogyakarta, 10 April 2011.

Wawancara dengan Pak Puji dan Mas Bukhin, kicau mania Yogyakarta, Dongkelan, Bantul, Yogyakarta, tanggal 24 April 2011.

[www.krjogja.com](http://www.krjogja.com), 22 April 2010.

## BIOGRAFI ULAMA'

### A. Muhammad Abu Zahra

Beliau adalah guru besar di Kairo University. Dikenal sebagai ulama' ahli hukum Mesir. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, hingga ia mendapatkan gelar doctor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi Islamia, yang disebut dengan Bi'satul Malik Found I. dari sanalah beliau mendapatkan gelar doctor dalam Ilmu Hukum Islam. Ia dikenal pula sebagai ahli hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan Sunnah. Tahun 1950-an beliau menjadi guru besar pada universitas tersebut dan mengajar di almamaternya. Karyakaryanya antara lain adalah Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, Ushul al-Fiqh, al-jarimah wa al-Uqubah, al-Akhwal asy-Syakhsiyah, Agd az-Zawad wa Asruhu dan lain-lain.

### B. Ahmad Zahar Basyir

Lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928. Belajar di PTAIN dan lulus pada tahun 1956, kemudian ia menempuh pendidikan pada Universitas Baghdad di Iraq pada tahun 1957-1958 dan mengikuti pendidikan purna sarjana di Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau adalah dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jabatan lain yang dipegangnya ialah menjadi anggota tetap Akademi Fiqih Islam pada OKI mewakili Indonesia, salah seorang ketua Bank Mu'amalat Indonesia, dan menjabat sebagai ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995.

### C. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Lahir di Naisaburi pada tahun 220 H/817 M. ia dinisbatkan dengan nama an-Naisaburi karena lahir dan wafat disana.

Imam Muslim terkenal sebagai orang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadis. Ia mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskan pada generasi-generasi

sesudahnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Diantara kitabnya yang sangat terkenal dan hingga kini dijadikan rujukan utama hadis-hadis shahih adalah “*al-Jami’ as-Shahih Muslim*” atau yang lebih dikenal dengan *Sohih Muslim*. Imam Muslim menghimpun hadis-hadis sohihnya berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu: Aqidah, Hukum, Sejarah, Tafsir, Fitnah, Kemasyarakatan, dan Ibadah.

#### **D. Sayyid Sabiq**

Beliau adalah seorang pengajar/ustadz yang terkenal pada Universitas al-Azhar Mesir. Ia adalah salah satu ulama’ yang senantiasa mengajak untuk selalu kembali kepada al-Qur’<sup>n</sup> dan Hadis. Sebagai seorang ahli hukum Islam. Ia sangat berjasa dalam mengembangkan hukum Islam. Karyanya yang monumental adalah *Fikih Sunnah*.

## TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	2	4	Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan
2	3	5	Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang daripada yang dihasilkan oleh tangannya sendiri
3	3	6	Pedagang yang amanah dan benar kelak di hari kiamat bersama kami dengan para nabi, para shiddiqin dan para syuhada
4	5	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aninya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
5	15	14	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
BAB II			
6	34	48	padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
7	34	49	Nabi di tanya pekerjaan apa yang paling baik, nabi menjawab bekerja dengan tangannya sendiri (tidak menggantungkan kepada orang lain) dan berdagang dengan jujur
8	34	50	Jual beli itu harus ada kerelaan di antara kedua pihak
9	38	53	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

			BAB IV
10	60	66	Jual beli itu harus ada kerelaan di antara kedua belah pihak
11	62	67	Pada dasarnya semua itu diperbolehkan
12	62	69	Dan tidak boleh hukumnya menjual barang yang telah dibeli walaupun belum terjadi serah terima barang
13	64	71	Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
14	65	72	Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan aku memiliki seorang saudara yang biasa dipanggil dengan sebutan Abu 'Umair (dia (perawi) berkata : Saya kira, anak baru disapih). Beliau datang, lalu memanggil : Wahai Abu 'Umair, apa yang sedang dilakukan oleh si Nughair kecil. Sementara anak itu sedang bermain dengannya. Nughair adalah nama sejenis burung.
15	67	76	Tidaklah halal orang yang jual beli tidak menjelaskan cacat yang ada pada barang, dan tidak halal pula orang yang mengetahui cacatnya barang tapi tidak memberitahukannya
16	67	78	Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
17	69	80	Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat
18	69	81	Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan

			manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
19	70	82	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
20	70	83	Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
21	72	85	Mengapa engkau tidak meletakkannya dibagian atas agar orang-orang dapat melihatnya. Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku."

Lampiran Photo Aktifitas Perdagangan Di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta:















## **Nama Responden:**

## Alamat:

## DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW

1. Apakah yang anda ketahui tentang burung bakalan?
    - a. Burung liar hasil tangkapan
    - b. Burung belum bunyi
    - c. Burung stress
    - d. a, b, c, benar semua
  2. Pernahkah anda membeli burung bakalan?
    - a. Pernah
    - b. Belum pernah
    - c. Tidak pernah
    - d. a, b, c, salah semua
  3. Burung bakalan jenis apa yang anda beli?
    - a. Burung liar hasil tangkapan
    - b. Burung peternakan
  4. Burung bakalan apa yang anda beli?
    - a. Burung jantan
    - b. Burung betina
  5. Mengapa anda lebih memilih membeli burung bakalan dibandingkan burung yang sudah jadi?
    - a. Harga lebih murah
    - b. Untuk dimaster
    - c. Biar jinak/ nurut
    - d. a, b, c, benar semua
  6. Kondisi seperti apa yang biasanya anda dapat ketika membeli burung bakalan?
    - a. Burung sehat
    - b. Burung kurang sehat
    - c. Burung kena pulut/ lem
    - d. Tidak tahu
  7. Apa yang menjadi tujuan utama anda membeli burung bakalan?
    - a. Untuk dipelihara
    - b. Untuk dimaster
    - c. Untuk hadiah
    - d. Untuk dijual lagi
  8. Pernahkah anda merasa tertipu oleh penjual burung bakalan?
    - a. Pernah
    - b. Belum pernah
    - c. Tidak pernah
  9. Bertahan berapa lama burung bakalan yang anda beli?
    - a. Tiga hari
    - b. Seminggu
    - c. Sebulan
    - d. Sampai sekarang
  10. Apakah anda akan tetap membeli burung bakalan dengan segala resiko yang ada nantinya setelah menjadi pengalaman anda?
    - a. Tetap membeli
    - b. Tidak membeli lagi
    - c. Ragu-ragu
    - d. Kemungkinan